



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JL. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100

Website : www.pa.muaraLabuh.go.id e-mail : pa.muaraLabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor : W3.A9/81/Kp.07.6/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pengadilan Agama Muara Labuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Darnialis, S.Ag.
NIP : 19651113 199401 2 001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.
Alamat Unit Kerja : Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu.
2. Nama : Rusman Oklaviardi
Tempat, Tgl. Lahir : Pakan Salasa, 07 Oktober 1987.
Pekerjaan : PPNPN/Satpam (Security).
Pendidikan : SMA
Alamat Rumah : Jorong Pakan Rabaa, Nagari Pakan Rabaa,
Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Satpam di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Satpam pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 3.006.000,- (Tiga juta enam ribu rupiah).
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman

Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7

SANKSI

- Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The signature is stylized and appears to read 'Rusman'.

Rusman Oklaviardi

PIHAK KESATU

An official circular stamp of the Pengadilan Agama Muara Labuh is stamped in purple ink. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name 'Darnialis, S. Ag.' and the NIP number '19651113 199401 2 001' are printed.

Darnialis, S. Ag.
NIP. 19651113 199401 2 001



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JL. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100

Website : www.pa.muaralabuh.go.id e-mail : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor : W3.A9/82/Kp.07.6/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pengadilan Agama Muara Labuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Darnialis, S.Ag.
NIP : 19651113 199401 2 001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.
Alamat Unit Kerja : Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu.
2. Nama : Nasrul
Tempat, Tgl. Lahir : Ampalu, 07 Februari 1984.
Pekerjaan : PPNPN/Satpam (Security).
Pendidikan : SMK
Alamat Rumah : Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo,
Kecamatan Pauh Duo,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Satpam di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Satpam pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 3.006.000,- (Tiga juta enam ribu rupiah).
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman

Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7

SANKSI

- Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,



Nasrul



Darnialis, S. Ag.

NIP. 19651113 199401 2 001



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JL. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100

Website : www.pa.muaralabuh.go.id e-mail : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor : W3.A9/83/Kp.07.6/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pengadilan Agama Muara Labuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Darnialis, S.Ag.
NIP : 19651113 199401 2 001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.
Alamat Unit Kerja : Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu.
2. Nama : Febrineldi Indrawan, S.H.
Tempat, Tgl. Lahir : Indrapura, 27 Februari 1981.
Pekerjaan : PPNPN/Sopir.
Pendidikan : SMA
Alamat Rumah : Jorong Pakan Selasa, Nagari Alam Pauh Duo,
Kecamatan Pauh Duo,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Sopir di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Sopir pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 3.006.000,- (Tiga juta enam ribu rupiah).
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman

Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7

SANKSI

- Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in black ink is written over a purple 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "REPUBLIK INDONESIA", "10000", "METRA", "PEPEL", and the serial number "32G22AJX377436407".

Febrineldi Indrawan, S.H.

PIHAK KESATU

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH" around the perimeter and a central emblem. Below the stamp, the name "Darnialis, S. Ag." and the NIP number "19651113 199401 2 001" are printed.

Darnialis, S. Ag.
NIP. 19651113 199401 2 001



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JL. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100

Website : www.pa.muaralabuh.go.id e-mail : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor : W3.A9/84/Kp.07.6/i/2022

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pengadilan Agama Muara Labuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Darnialis, S.Ag.
NIP : 19651113 199401 2 001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.
Alamat Unit Kerja : Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu.
2. Nama : Jon Hendri
Tempat, Tgl. Lahir : Rao-rao, 12 Desember 1979.
Pekerjaan : PPNPN/Pramubhakti.
Pendidikan : SMA
Alamat Rumah : Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo,
Kecamatan Pauh Duo,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubhakti di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubhakti pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.733.000,- (Dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7

SANKSI

- Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- Akibat berakhirnya atau putusanya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama. Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,



Jon Hendri

PIHAK KESATU



Darnialis, S. Ag.

NIP. 19651113 199401 2 001



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JL. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100

Website : www.pa.muaraLabuh.go.id e-mail : pa.muaraLabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor : W3.A9/85/Kp.07.6/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pengadilan Agama Muara Labuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Darnialis, S.Ag.
NIP : 19651113 199401 2 001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.
Alamat Unit Kerja : Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu.
2. Nama : Yuli Sosra, S.M.
Tempat, Tgl. Lahir : Bengkulu, 06 September 1983.
Pekerjaan : PPNPN/Pramubhakti.
Pendidikan : SMA
Alamat Rumah : Jorong Bulantiak, Nagari Kapau Alam Pauh Duo,
Kecamatan Pauh Duo,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubhakti di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubhakti pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.733.000,- (Dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7
SANKSI

- Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- Akibat berakhirnya atau putusanya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama. Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,



Yuli Soma, S.M.



PIHAK KESATU

Darnialis, S. Ag.

NIP. 19651113 199401 2 001



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Jl. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100

Website : www.pa.muaraLabuh.go.id e-mail : pa.muaraLabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor : W3.A9/253/Kp.07.6/II/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pengadilan Agama Muara Labuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Darnialis, S.Ag.
NIP : 19651113 199401 2 001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.
Alamat Unit Kerja : Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu.
2. Nama : Hadi Al Hasan, S.Kom.
Tempat, Tgl. Lahir : Sawah Lunto, 15 Februari 1997.
Pekerjaan : PPNPN/Pramubhakti.
Pendidikan : S.1 Komputer
Alamat Rumah : RT 002/RT 003, Kelurahan Parik Rantang,
Kecamatan Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubhakti di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubhakti pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.733.000,- (Dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7
SANKSI

- Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- Akibat berakhirnya atau putusanya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama. Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,



Hadi Al Hasan, S.Kom.

PIHAK KESATU



Darnialis, S. Ag.

NIP. 19651113 199401 2 001



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JL. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100
Website : www.pa.muaralabuh.go.id e-mail : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor : W3.A9/86/Kp.07.6/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pengadilan Agama Muara Labuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Darnialis, S.Ag.
NIP : 19651113 199401 2 001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.
Alamat Unit Kerja : Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu.
2. Nama : Yuli Yani, A.Md.
Tempat, Tgl. Lahir : Koto Baru, 20 Januari 1978.
Pekerjaan : PPNPN/Pramubhakti.
Pendidikan : D.3
Alamat Rumah : Jorong Kampung Palak Gadang, Nagari Koto Baru,
Kecamatan Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubhakti di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubhakti pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.733.000,- (Dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
- Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama. Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,



Yuli Yani, A.Md.

PIHAK KESATU



Darnialis, S. Ag.

NIP. 19651113 199401 2 001



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JL. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100

Website : www.pa.muaraLabuh.go.id e-mail : pa.muaraLabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor : W3.A9/87/Kp.07.6/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pengadilan Agama Muara Labuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Darnialis, S.Ag.
NIP : 19651113 199401 2 001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.
Alamat Unit Kerja : Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu.
2. Nama : Yosri Vita, S.E.
Tempat, Tgl. Lahir : Sawah Siluak, 26 Januari 1989.
Pekerjaan : PPNPN/Pramubhakti.
Pendidikan : S.1
Alamat Rumah : Jorong Sawah Siluak, Nagari Sako Selatan Pasir Talang,
Kecamatan Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubhakti di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubhakti pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.733.000,- (Dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
- Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama. Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,



Yosri Vita, S.E.

PIHAK KESATU



Darnialis, S. Ag.

NIP. 19651113 199401 2 001



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JL. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100
Website : www.pa.muaraLabuh.go.id e-mail : pa.muaraLabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor : W3.A9/88/Kp.07.6/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal dtiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pengadilan Agama Muara Labuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Darnialis, S.Ag.
NIP : 19651113 199401 2 001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.
Alamat Unit Kerja : Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu.
2. Nama : Fitrawati, S.H.I.
Tempat, Tgl. Lahir : Sapan, 27 April 1990.
Pekerjaan : PPNNP/Pramubhakti.
Pendidikan : S.1
Alamat Rumah : Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo,
Kecamatan Pauh Duo,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubhakti di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubhakti pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.733.000,- (Dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
- Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama. Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,



Fitrawati, S.H.I.

PIHAK KESATU



Darnialis, S. Ag.
NIP. 19651113 199401 2 001



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JL. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100

Website : www.pa.muaralabuh.go.id e-mail : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor : W3.A9/89/Kp.07.6/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pengadilan Agama Muara Labuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Darnialis, S.Ag.
NIP : 19651113 199401 2 001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.
Alamat Unit Kerja : Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu.
2. Nama : Vivi Susriawati
Tempat, Tgl. Lahir : Ampalu, 02 Juni 1982.
Pekerjaan : PPNPN/Pramubhakti.
Pendidikan : SMP
Alamat Rumah : Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo,
Kecamatan Pauh Duo,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubhakti di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubhakti pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.733.000,- (Dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7

SANKSI

- Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- Akibat berakhirnya atau putusanya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama. Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,



Vivi Susriawati

PIHAK KESATU



Darnialis, S. Ag.

NIP. 19651113 199401 2 001